



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Sultan Iskandar Muda Telp. (0646) 21511
IDI RAYEUK

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 50 Tahun 2011**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SMK NEGERI 1 PEUREULAK TIMUR
KECAMATAN PEUREULAK TIMUR KABUPATEN ACEH TIMUR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TIMUR

Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan Pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar bagi siswa lulusan SMP/MTs dalam Wilayah Kecamatan Peureulak Timur, maka dirasa perlu untuk diberikan Izin Operasional SMK Negeri 1 Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur tentang Izin Operasional SMK Negeri 1 Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur.

Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
9. Qanun Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 40).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KESATU

: Memberikan Izin Operasional untuk mengelola, melaksanakan proses belajar mengajar pada SMK Negeri 1 Peureulak Timur sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku;

KEDUA

: SMK Negeri 1 Peureulak Timur disahkan sebagai Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 dalam Wilayah Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan undang-undang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003;

KEEMPAT

: Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Peridapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur Tahun Anggaran 2011 Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal : 01 April 2011 M
27 Rabiuul Akhir 1432 H

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH TIMUR,

